



**IMPLEMENTASI KERJA SAMA
ANTARA
PRODI S2/S3 BIMBINGAN DAN KONSELING
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
DENGAN
SD NEGERI SUMBERSARI 2**

**TENTANG
PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

**Nomor: 10.7.1/UN32.1/KS/2025
Nomor: 421.2/185/35.73.401.01.175/2025**

Pada hari ini, **Kamis** tanggal **10 Juli** tahun **2025 (10-07-2025)**, bertempat di Malang, yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. Prof. Dr. Muslihati, S.Ag., M.Pd** : Ketua Program Studi S2 dan S3 Bimbingan dan Konseling oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Departemen Bimbingan dan Konseling, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Malang, yang berkedudukan di Jalan Semarang 5, Malang, selanjutnya sebagai **PIHAK KESATU**.
- 2. Endang Galih Wasiati, M.Pd** : Kepala Sekolah Dasar Negeri 2 Sumbersari, oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Sekolah Dasar Negeri Sumbersari 2, berkedudukan di Jl. Bend. Sutami 1 No.24, Sumbersari, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 65145 selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**. Dengan ini sepakat untuk bersama-sama membuat Rancangan Implementasi Kerja Sama mengenai penelitian dan pengabdian yang dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** seperti diatur dalam pasal sebagai berikut.

**Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Rancangan Implementasi Kerja Sama ini adalah sebagai landasan dalam rangka Implementasi kerja sama yang disusun oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ruang lingkup Pengaturan Implementasi Kerja Sama ini.
- (2) Tujuan Rancangan Implementasi Kerja Sama ini adalah untuk saling mendukung kegiatan **PARA PIHAK** dalam rangka kerja sama yang berkaitan dengan penelitian dan pengabdian pada sekolah dasar.

**Pasal 2
RUANG LINGKUP KEGIATAN**

- (1) Ruang lingkup kegiatan kerja sama ini mencakup program penelitian dan pengabdian pada sekolah dasar
- (2) Kegiatan kerja sama ini mencakup program studi S2 dan S3 bimbingan dan konseling dengan penanggung jawab Prof. Dr. Muslihati, S.Ag., M.Pd dan

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

Halaman 1 dari 3

kepala sekolah dasar negeri Sumpersari 2 dengan penanggung jawab Endang Galih Wasiati, M.Pd

- (3) Dalam pelaksanaan kegiatan kerja sama ini dilaksanakan oleh dosen
- (4) **PARA PIHAK** melakukan monitoring implementasi program penelitian dan pengabdian minimal 2 (dua) kali dalam 1 (satu) periode kegiatan.

Pasal 3
PEMBIAYAAN

Biaya kegiatan ini untuk pelaksanaan disepakati oleh masing-masing **PIHAK** berdasarkan hasil musyawarah mufakat atau ketentuan yang berlaku

Pasal 4
JANGKA WAKTU


Jangka waktu Pengaturan Rancangan Implementasi Kerja Sama adalah selama 1 tahun, sejak 10 Juli 2025 sampai dengan 10 Juli 2026

Pasal 5
PENUTUP

- (1) Perubahan atas naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Rancangan Implementasi Kerja Sama ini dapat dianggap batal apabila salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK** tidak memenuhi ketentuan dalam Rancangan Implementasi Kerja Sama.
- (3) Hal yang tidak atau belum diatur dalam naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** atas dasar musyawarah atau mufakat yang selanjutnya akan dituangkan dalam Adendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Rancangan Implementasi Kerja Sama ini.
- (4) Naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,

Ketua Program Studi S2 dan S3
Bimbingan dan Konseling



Prof. Dr. Muslihati, S.Ag., M.Pd

PIHAK KEDUA,

Kepala Sekolah Dasar Negeri
Sumpersari 2



Endang Galih Wasiati, M.Pd

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

MENGETAHUI

Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan
Universitas Negeri Malang



Dr. Ahmad Yusuf Sobri, S.Sos., M.Pd

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua
